

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literatur Review

Kajian literatur tentu sangat diperlukan dalam suatu penelitian, karena pada dasarnya setiap penelitian tidak pernah lepas dari penelitian-penelitian sebelumnya, dengan demikian bahwa setiap karya tulis baik itu berupa artikel, jurnal, hingga skripsi, maupun tesis tidaklah benar-benar mutlak sebagai suatu penelitian baru. Oleh karena itu, penulis membutuhkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memperkuat serta memperbaharui data dari sudut pandang yang berbeda. Penulis menyadari pentingnya kajian literatur dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang masih tetap berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam bagian ini, memuat literatur-literatur yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis menggunakan beberapa literatur yang sudah ada terkait dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam melangsungkan penelitian, yakni mengenai bagaimana kontribusi IOM sebagai organisasi internasional yang memiliki fokus perhatian terhadap migrasi dalam menangani permasalahan *bride trafficking* dari Vietnam ke Tiongkok. Terdapat 7 literatur yang akan digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Literatur tersebut bersumber dari artikel, jurnal, hingga skripsi yang secara umum memaparkan topik terkait *bride trafficking*, ketujuh literatur tersebut memiliki fokus bahasan yang cukup mendekati dengan

bahasa penulis yakni terkait kontribusi IOM dalam menyelesaikan permasalahan *bride trafficking* atau perdagangan pengantin perempuan dari Vietnam ke Tiongkok.

Pertama, penulis merujuk pada sebuah publikasi *International Organization for Migration* (IOM) yang ditulis oleh Cathy Zimmerman, Ligia Kiss, Nicola Pocock, et al. pada tahun 2014 yang berjudul “*Health and Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion*”.

Publikasi IOM ini memberikan gambaran umum mengenai perdagangan manusia yang khususnya terjadi di subregion Mekong Raya meliputi Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Dalam konteks ini, perdagangan manusia tidak mengenal batasan gender ataupun usia, artinya korban dapat berasal dari kalangan laki-laki ataupun perempuan bahkan anak-anak. Namun, karakteristik yang umum adalah bahwa orang yang diperdagangkan cenderung berasal dari keluarga miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia dapat mengalami berbagai jenis eksploitasi seperti perbudakan hingga eksploitasi seksual. Selain itu, perdagangan manusia juga erat kaitannya dengan migrasi, di mana sebagian operasi perdagangan manusia, para korban sering kali menjadi migran atau melakukan perjalanan lintas batas.

Kedua, penulis merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Laetitia Lhomme, Siren Zhong, dan Billie Du pada tahun 2021 dalam *Journal of*

International Women's Studies dengan judul "*Demi Bride Trafficking: A Unique Trend of Human Trafficking from South-East Asia to China*"

Artikel jurnal ini ini membahas terkait praktik perdagangan manusia, yakni khususnya perempuan dalam suatu fenomena perdagangan pengantin dari Asia Tenggara ke China pada tahun 2000-an. Artikel ini menyoroti komodifikasi perempuan dalam perdagangan pengantin, terkait dengan pernikahan paksa atau perjodohan yang kemudia menciptakan kompleksitas yang sulit diatasi oleh regulasi hukum. Faktor ekonomi di Asia Tenggara maupun di China juga mempengaruhi fenomena ini, di mana hampir sebagian korban pada awalnya bermigrasi ke China untuk kondisi keuangan yang baik. Meski pemerintah Tiongkok telah mengubah perundangan-undangnya, tetapi praktik perdagangan pengantin masih terus terjadi. Sehingga dalam artikel ini menyoroti akan urgensi untuk membangun sistem identifikasi korban berbasis *Demi Bride Trafficking* (DBT) yang menekankan pentingnya intervensi internal untuk menghentikan pembelian pengantin transnasional serta memberikan bantuan aktif kepada para korban.

Ketiga, penulis merujuk pada jurnal *Journal of International Relations* Vol. 8 No. 4 tahun 2022 yang ditulis oleh Ayu Puspita Rani, Dr. Dra. Reni Windiani, Anjani Tri Fatharini yang berjudul "*Upaya Pemerintah Tiongkok Melalui Kerjasama Internasional Dalam Menangani Kejahatan Perdagangan Pengantin (Bride Trafficking)*".

Jurnal tersebut membahas penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mengatasi kejahatan perdagangan pengantin (*bride trafficking*) di negara tersebut yang melibatkan beberapa negara-negara disekitar Tiongkok. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mengatasi permasalahan *bride trafficking*, salah satunya melalui kerjasama internasional dalam penegakkan hukum dengan negara-negara yang terkait dengan permasalahan *bride trafficking*. Mulai dari kerjasama bilateral seperti antara Tiongkok dengan Pakistan, Tiongkok dengan Korea Utara, dan Tiongkok dengan Mongolia. Juga kerjasama regional yang mencakup negara-negara sub-regional Mekong Raya, termasuk Vietnam.

Keempat, penulis merujuk pada artikel jurnal yang ditulis oleh Heidi Stökl, Ligia Kiss, Jobs Koehler, Dung Thuy Dong, dan Cathy Zimmerman dalam jurnal *Global Health Research and Policy* Vol. 2 No. 28 tahun 2017 dengan judul “*Trafficking of Vietnamese Women and Girls for Marriage in China*”.

Jurnal tersebut membahas spesifik tentang perdagangan perempuan yang diperuntukkan untuk pernikahan. Di mana perdagangan perempuan banyak dipicu oleh beberapa hal seperti kemiskinan, penganggulan, struktur patriarki, dan surplus penduduk perempuan. Sulit untuk membedakan antara perempuan yang diperdagangkan untuk menikah karena migrasi dengan mereka yang bermigrasi untuk menikah. Dalam jurnal tersebut juga memeberikan karakteristik sosial-ekonomi perempuan yang diperdagangkan dalam pernikahan paksa serta pengalaman mereka sebelum, selama, dan setelah diperdagangkan.

Dari 51 perempuan dalam sampel penelitian ini, 15 orang diantaranya masih di bawah umur, 18 perempuan menyatakan bahwa mereka sudah menikah sebelum diperdagangkan untuk dijadikan istri di Tiongkok, dan 36% diantara mereka mengalami kekerasan fisik. .

Kelima, penulis merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Salsabila Rizky Ramdhani, Fizahri Azainafi haryadi, dan Nurliana Cipta Apsari yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) Vol. 4 No. 1 tahun 2023 dengan judul “Peran *Intenational Organization for Migration* dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia”.

Dalam jurnal ini, di bahas terkait peran organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang migrasi, yakni IOM dalam upayanya mengatasi perdagangan manusia. Di Indonesia sendiri perdagangan manusia telah memakan korban jiwa yang begitu banyak dengan beberapa jenis kasus yang berbeda, seperti para TKI yang bekerja di luar negeri dijadikan selayaknya budak, hingga kasus eksploitasi seksual yang kebanyakan korbannya merupakan perempuan dan anak-anak. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada migrasi tentu menjadi kewajiban bagi IOM untuk melindungi hak asasi para migran, termasuk untuk melindungi mereka dari tindak kejahatan perdagangan manusia. IOM dan Indonesia telah bekerjasama sejak tahun 2003, dan aktif dalam pemberantasan perdagangan manusia. Mulai dari melakukan berbagai *workshop* hingga aktif melakukan kampanye tentang migrasi yang aman untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari tindak kejahatan perdagangan manusia. Sementara bagi korban perdagangan manusia Indonesia,

IOM berperan dalam pemulangan korban dan mendampingi proses pemulihan bagi para korban.

Keenam, penulis menggunakan sumber rujukan jurnal yang ditulis oleh Alvin Hoi-Chun Hung pada tahun 2021 yang berjudul “*Tortured between Two Hells: A Qualitative Analysis of the Collective Social Normalization of the Trafficking of Brides from Myanmar to China*” dalam publikasi *Journal of Human Trafficking* Vol. 9 No. 3.

Artikel jurnal ini membahas terkait dampak terhadap pengantin perempuan Myanmar yang diperdagangkan sebagai akibat dari proses *collective social normalization* dalam konteks pernikahan paksa dengan pria Tiongkok. Di mana adanya tindak kejahatan perdagangan pengantin di Myanmar dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, surplus penduduk, dan sosio-politik yang terjadi di Tiongkok dan Myanmar. Normalisasi sosial kolektif sendiri didefinisikan sebagai proses sosial kolektif yang mengakibatkan hilangnya stigma kejahatan perdagangan pengantin sehingga menjadi suatu praktik normal yang sah. Tidak sedikit dari masyarakat Tiongkok yang menganggap perdagangan pengantin perempuan untuk dinikahkan secara paksa merupakan suatu tindakan yang normal. Karena menurut mereka, perdagangan pengantin dalam beberapa kasus, dapat membantu mengatasi masalah kesenjangan gender di Tiongkok. Tetapi hal tersebut tentu memberikan dampak serius bagi para korban perempuan Myanmar yang diperdagangkan. Oleh karena itu perlu adanya penegakkan hukum yang kuat untuk mengadili pelaku perdagangan manusia dan pengantin serta menetapkan kebijakan untuk memenuhi

kebutuhan perempuan yang diperdagangkan dari Myanmar, atau dari negara lain.

Terakhir, penulis menggunakan artikel *Journal of International Relations* Vol. 3 No. 1 tahun 2017 yang ditulis oleh Dwi Ayu Lestari yang berjudul “Perdagangan Perempuan Vietnam ke Tiongkok Tahun 2005-2009: Perspektif Feminisme-Sosialis”.

Pembahasan dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa perdagangan perempuan di Vietnam sudah lama terjadi karena posisi perempuan Vietnam dalam lingkungannya masih melekat budaya patriarki, sehingga terjadi diskriminasi yang mengakibatkan perempuan Vietnam rentan menjadi korban perdagangan manusia. Data dari penelitian tersebut menunjukkan banyaknya perempuan yang menjadi korban perdagangan sekitar 3000 perempuan yang dijual ke Tiongkok. Perdagangan perempuan yang terjadi dapat tergolong dalam beberapa jenis eksploitasi, diantaranya *sex trafficking*, *labour and slavery*, termasuk *bride trafficking*.

Dari beberapa literatur diatas yang digunakan penulis sebagai sumber acuan dalam proses penelitian serta analisis permasalahan dalam penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya memiliki topik permasalahan yang sama, meski dengan fokus pembahasan dari pandangan yang berbeda. Terdapat persamaan dalam aspek pembahasan yang dapat ditemukan dalam kajian literatur yang telah direview yang secara signifikan dapat memberikan informasi mendalam dan data terkait fenomena *bride trafficking*

yang menjadi fokus permasalahan pada skripsi ini. Persamaan ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terkait fenomena yang tengah diteliti. Meski demikian, perbedaan pendekatan dan fokus antara satu literatur dengan literatur lainnya juga terlihat jelas, salah satunya dalam periodisasi perkembangan isu *bride trafficking* dari Vietnam ke Tiongkok dan peran IOM dalam menangani fenomena ini juga belum sepenuhnya tergali secara menyeluruh.

Dari literatur-literatur di atas, penulis menyimpulkan bahwa Tiongkok dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat perdagangan manusia yang sangat tinggi di tingkat global. Disisi lain, Vietnam menempati peringkat teratas diantara negara-negara kawasan Asia Tenggara dalam permasalahan perdagangan manusia. Selain itu, terdapat penekanan yang kuat dari kajian literatur-literatur diatas bahwa perdagangan manusia secara khusus mempengaruhi perempuan dan menjadikan mereka sebagai kelompok yang paling rentan. Perempuan seringkali dimanfaatkan sebagai objek seksualitas melalui praktik pernikahan paksa ataupun berbagai bentuk eksploitasi lainnya.

2.2. Kerangka Konseptual

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran yang linear dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka teori atau juga seringkali disebut kerangka konseptual, digunakan sebagai sumber atau referensi yang bertujuan untuk membantu pemahaman dan analisis terhadap masalah yang akan diteliti. Kerangka teori ini telah didukung oleh teori-teori dari para ahli di bidang ilmu hubungan internasional dan diharapkan dengan

harapan dapat mengasilkan temuan-temuan yang sesuai dengan teori-teori ilmiah yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Sumber referensi yang sangat penting dalam penelitian ini adalah gagasan teori dan juga kutipan-kutipan dari para ahli yang memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Studi mengenai hubungan internasional telah mengalami kemajuan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masa sekarang ini. Perkembangan dalam kajian hubungan internasional mencerminkan perubahan dalam pola interaksi dalam sistem internasional. Interaksi ini tidak lagi hanya melibatkan aktor negara saja yang berhubungan melintasi batas nasional, melainkan juga melibatkan berbagai aktor non-negara lainnya seperti individu kelompok, serta organisasi internasional baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun yang bersifat non-pemerintah. Selain terjadinya pergeseran interaksi aktor dalam sistem internasional yang kini tergolong dalam dua kategori yakni *state actor* (aktor negara) dan *non-state actor* (aktor non-negara), fokus keamanan dalam kajian hubungan internasional juga mengalami pergeseran dari isu keamanan tradisional yang bersifat militeristik ke isu-isu keamanan non-tradisional meliputi lingkungan, ekonomi, dan hak asasi manusia. Permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia kini menjadi perhatian global, mengingat banyaknya kasus yang melanggar hak asasi manusia, seperti diskriminasi dan eksploitasi. Salah satunya yaitu dengan munculnya ekplotasi terhadap perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan

pernikahan paksa, yang mana isu tersebut tentu dinilai telah melanggar hak asasi manusia terutama hak perempuan.

2.2.1. Teori *Global Governance*

Istilah *global governance* atau dikenal juga sebagai tata kelola global mulai digunakan pada awal tahun 1990-an pasca berakhirnya perang dingin (Koenig-Archibugi, 2011). *Global governance* mengandung dua istilah yang berbeda, yakni *global* dan *governance*. *Global* merujuk pada keseluruhan jaringan sisten internasional yang melibatkan kerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan, terkait perdamaian dan keamanan, pembangunan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Sementara *governance* mengacu pada mekanisme atau pengelolaan, pengarahan, pengaturan kebijakan serta tindakan dalam konteks global (Bainus & Rachman, 2022).

Teori *global governance* merupakan suatu teori dalam kajian ilmu politik dan hubungan internasional yang berkaitan dengan bagaimana tata kelola global beroperasi dalam konteks kerjasama internasional, pembuatan kebijakan, ataupun institusi global yang mengatur isu-isu global seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, keamanan internasional, dan isu-isu kemanusiaan (Bainus & Rachman, 2022).

Global governance menurut J. Rosenau dalam bukunya yang berjudul “*Governance in the Twenty First Century*” adalah sebagai berikut:

“Global governance is the complex of formal and informal institutions, mechanisms, relationships, and processes between

and among states, citizens, and organizations, both inter-and non-governmental...” (Rosenau, 1995)

Global governance mencerminkan peralihan dari pemerintahan yang didasarkan pada negara menuju tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, termasuk dengan negara, organisasi internasional, MNCs, maupun aktor non-pemerintah lainnya. Rosenau pada pernyataannya di atas mengemukakan bahwa pemerintah global lebih bersifat kompleks dan terdesentralisasi daripada pemerintahan negara tunggal. Istilah *global governance* erat kaitannya dengan perkembangan empiris dan normatif yang memungkinkan pengembangan aktor dan sistem global.

Penulis menggunakan konsep *global governance* sebagai kerangka utama untuk menjelaskan bagaimana perkembangan globalisasi telah menciptakan ketergantungan dan kerjasama antara negara-negara di dunia dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, terutama dalam konteks perdagangan pengantin yang lebih memperhatikan hak perempuan. Merujuk pada pemahaman terkait *global governance*, yang merupakan suatu sarana institusional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh globalisasi melalui kolaborasi dan kerja sama antara aktor negara dan aktor non-negara (Sugiyono, 2005). Salah satu konsep yang sering digunakan untuk memahami *global governance*, sebagaimana yang dikemukakan Finkelstein (1995) :

“..*Global governance is governing, without sovereign authority, relationship that transcend national frontiers. Global governance is doing internationally what goverments do at home..*”
(Finkelstein, 1995)

Finkelstein (1995) menggambarkan tata kelola global sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mengatur, melakukan fungsi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah di tingkat nasional maupun skala internasional. Dalam hal ini, konsep tata kelola global memiliki makna yang luas dari “*government*” itu sendiri, di mana peran negara menjadi sekunder dan munculnya aktor-aktor internasional untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan *International Government* ataupun *Non International Government*. Sebagai hasilnya, mengingat tidak adanya suatu pemerintahan global, tata kelola global dapat dicirikan sebagai metode untuk mengelola isu-isu global yang melibatkan banyak aktor di dalamnya (Finkelstein, 1995).

Penjelasan tersebut melihat bahwa kurangnya peran pemerintah dalam *global governance*. Artinya, *global governance* melibatkan interaksi lebih dari satu pihak. *Global governance* menyoroti bahwa banyak isu global yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah saja, sehingga memerlukan kerjasama yang melibatkan aktor-aktor di berbagai tingkatan.

Secara lebih spesifik, dalam era globalisasi saat ini, panggung kebijakan global dipenuhi oleh sejumlah aktor yang beragam. Tidak hanya berpacu pada peran negara saja, namun melibatkan aktor lainnya seperti

organisasi internasional, perusahaan, asosiasi profesional, kelompok advokasi, dan etitas serupa. Tata kelola global atau *global governance* menganggap bahwa lembaga-lembaga tersebut setara dalam relevansinya dengan pemerintah yang berusaha untuk mengelola atau mengatur kebijakan diberbagai isu yang menjadi pusat perhatian mereka (Hamonangan, 2020).

Dalam konteks *human trafficking* pada kasus *bride trafficking*, terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang terlibat. Konsep *global governance* menitikberatkan pada analisis peran organisasi internasional seperti IOM dalam mengatur tatanan global untuk mengatasi permasalahan perdagangan pengantin di wilayah Tiongkok dan Vietnam. IOM merupakan salah satu organisasi internasional antar-pemerintah atau *Intergovernmental Organization* (IGO) yang berperan penting dalam membantu negara-negara mengatasi permasalahan *bride trafficking* dengan melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil. IOM melakukan upaya untuk memfasilitasi kerjasama antarnegara Vietnam dan Tiongkok dalam mengatasi permasalahan *bride trafficking* di wilayah mereka

2.2.2. Teori Feminism

Secara umum, feminisme merupakan suatu pandangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang *concern* terhadap keprihatinan perempuan dan mendukung kemajuan kepentingan perempuan. Feminisme menjadi teori yang menekankan kesadaran tentang kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek (Jackson & Sorensen, 2013). Teori ini terbentuk sebagai respons terhadap realitas konflik kelas, ras, dan gender

yang terjadi dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi, feminisme berusaha mengatasi ketidaksetaraan dan menolak ketidakadilan yang muncul akibat struktur masyarakat yang patriarkis (Arrinder, 2020).

Teori feminis mencakup berbagai gagasan yang beragam, yang semuanya berasal dari keyakinan berikut: (a) masyarakat bersifat patriarkis, terstruktur dan berpihak pada laki-laki; (b) cara berpikir tradisional mendukung penomorduaan perempuan dan menyepelekan isu-isu yang secara khusus mempengaruhi perempuan; dan (c) tatanan patriarki yang harus digantikan dengan sistem yang menekankan kesetaraan bagi kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan (Tong, 2001).

Dalam teori feminisme muncul berbagai perspektif atau pemikiran yang memiliki perhatian yang berbeda yang terhadap isu-isu gender dan kesetaraan. Secara umum, perspektif feminisme tergolong dalam beberapa aliran, diantaranya :

1) Feminisme Liberalis

Feminisme liberal meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama dalam berbagai aspek. Ketidaksetaraan menurut perspektif ini timbul dari perbedaan individu dalam potensi dan motivasi manusia. Feminisme liberal mengakui bahwa dasar pandangan ini bersumber dari politik liberal, yang cenderung menciptakan ketidakstabilan dan konsentrasi dalam pasar serta distribusi kekayaan. Dalam pandangan ini, ketidaksetaraan gender

yang tidak adil diartikan sebagai penolakan terhadap kesempatan yang setara bagi perempuan. Masalahnya bukanlah penindasan, melainkan pembatasan terhadap kesetaraan dan kebebasan individu untuk menentukan kehidupannya. Feminisme liberal percaya bahwa perempuan dapat mencapai kesetaraan, kebebasan dalam masyarakat kapitalis yang bersifat patriarkis. (Nes & Iadicola, 1989).

2) Feminisme Radikal

Menurut pandangan feminisme radikal, struktur sosial dalam masyarakat kapitalis dan sosialis menolak sifat alamiah laki-laki serta keingannya untuk mendominasi dan mengontrol. Dalam konteks ini, patriarki diartikan sebagai sistem dominasi dan kontrol yang melekat ada laki-laki dan dilembagakan terhadap perempuan. Kontrol dominasi terhadap perempuan ini memiliki dampak psikologis dalam memuaskan ego. Feminisme radikal menanggapi patriarki sebagai ciri umum dari semua sistem sosial. Bagi feminisme radikal, masyarakat yang ideal adalah di mana perempuan tidak terbatas oleh faktor biologis, dan determinasi diri tidak dibatasi oleh hal tersebut, serta bebas dari sistem penindasan yang membatasi perkembangan mereka (Nes & Iadicola, 1989).

3) Feminisme Sosialis

Feminisme sosialis mencakup berbagai perspektif. Secara substansial, feminisme sosialis mencerminkan analisis materialistik

yang berakar pada teori ekonomi Marxis dan menggabungkan penekanan feminisme radikal terhadap patriarki sebagai struktur yang terpisah dalam sistem sosial. Pada dasarnya, feminisme sosialis menggunakan asumsi bahwa kehidupan dalam masyarakat kapitalistik bukanlah faktor utama yang mengakibatkan ketidaksetaraan perempuan. Perspektif ini menyoroti bahwa perempuan mengalami penurunan dalam hubungan sosialnya (Nes & Iadicola, 1989).

Sehingga dari pemaparan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan struktur sosial yang adil dan seimbang yang sama-sama menguntungkan laki-laki dan perempuan, feminisme mencakup peningkatan kesadaran dan upaya untuk mengakhiri diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan terhadap perempuan. Tujuan feminisme saat ini adalah untuk memberikan kebebasan dan martabat yang sama bagi perempuan untuk mengatur kehidupan mereka baik di ranah publik maupun di rumah tangga.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam relitas isu *bride trafficking*, teori feminisme memainkan peran penting dalam mengkritisi dinamika yang melibatkan perempuan dalam perdagangan. Perempuan menjadi objek dominasi patriarki dan kontrol dalam proses pemilihan dalam perdagangan pengantin. Teori feminisme menyoroti perlunya memerangi perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan menolak stereotip gender yang merendahkan dalam dinamika eksploitasi dan kekerasan perempuan.

2.2.3. Konsep *Human Trafficking*

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu isu kejahatan internasional yang sangat serius. UNODC mendefinisikan *human trafficking* sebagai berikut:

“..the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation”
(UNODC, n.d.).

Berdasarkan pendefinisian diatas, *human trafficking* merupakan aktivitas menjebak seseorang melalui cara kekerasan, penipuan, pemaksaan untuk mengeksploitasi mereka demi meraih keuntungan pribadi tertentu.

Human trafficking dikenal sebagai tindak kejahatan internasional yang paling jahat, karena perdagangan manusia yang dilakukan oleh manusia dapat terjadi berulang kali untuk kepentingan eksploitasi yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang dimiliki setiap manusia. Dalam konteks ini eksploitasi yang dimaksud dapat berupa eksploitasi tenaga kerja untuk perbudakan, kerja paksa, atau penjualan organ tubuh, dapat pula eksploitasi bentuk seks komersial (U.S. Department of Justice, 2023).

Ironisnya, perdagangan manusia atau *human trafficking* ini dapat terjadi terhadap siapa saja tanpa memandang ras, warna kulit, agama, usia, dan gender. Bahkan dalam kebanyakan kasus perdagangan manusia melibatkan perekrutan korban secara transional atau melewati lintas batas negara. Hal tersebut tentu dipicu oleh beberapa hal, individu-individu yang hidup dalam kerentanan seperti kemiskinan dan taraf pendidikan yang rendah serta berasal dari daerah terpencil biasanya rentan menjadi korban sasaran bagi para pelaku perdagangan manusia atau *trafficker*. Korban sering kali diperdaya dengan janji palsu untuk pekerjaan yang baik atau stabilitas kehidupan, yang pada akhirnya mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang buruk dengan bayaran yang minim atau bahkan tanpa bayaran sekalipun, bahkan tidak sedikit kasus korban perdagangan manusia yang mendapatkan kekerasan dalam eksploitasi.

Dengan demikian, *human trafficking* bukanlah suatu tindak kejahatan yang biasa, tetapi *human trafficking* merupakan suatu kejahatan yang terorganisir (*organized*) dan melewati lintas batas negara (*transnational*), sehingga adanya permasalahan *human trafficking* tergolong sebagai tindak kejahatan yang terorganisir atau *Transnational Organized Crime* (TOC) yang tidak lepas dari peran suatu kelompok kejahatan yang terorganisir atau *Transnational Crime Organization* (TCO).

Penyebab perdagangan manusia memang sangatlah kompleks dan terdapat banyak faktor di dalamnya. Namun, akar penyebab di balik semua jenis perdagangan manusia pada dasarnya tetap sama, para pelaku

perdagangan manusia menargetkan orang-orang yang terpinggirkan berasal dari daerah miskin, daerah pengungsian atau bahkan di negara-negara yang sedang terlibat dalam konflik yang berkejolak yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Lee, 2022).

2.2.4. Konsep *Bride Trafficking*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan *human trafficking* dapat terjadi dalam berbagai jenis eksploitasi di berbagai sektor dan cara, korban perdagangan manusia yang rentan terjadi terhadap eksploitasi adalah perempuan dan anak-anak.

Fenomena *bride trafficking* dapat dikaitkan dengan semua tahapan perdagangan manusia (*human trafficking*), mulai dari perekrutan dan pengangkutan korban hingga eksploitasi. Berbagai metode seperti pemaksaan atau penipuan digunakan untuk mendapatkan persetujuan korban dari praktik tersebut, termasuk dengan penculikan, penipuan, penyalahgunaan kerentanan individu, dan penerimaan pembayaran atau hadiah sebagai insentif (UNODC, 2020).

Bride trafficking atau perdagangan pengantin merupakan istilah baru dalam konteks perdagangan manusia yang melibatkan perempuan untuk dijadikan pengantin pesanan dalam pernikahan. Istilah *bride trafficking* ini mengacu pada jual beli perempuan untuk dijadikan istri tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan tersebut. Yang membedakan perdagangan pengantin dengan jenis perdagangan perempuan lainnya adalah, dalam kasus

ini, perempuan sebagai korban diperdagangkan secara khusus untuk dinikahi, yaitu untuk produksi pemenuhan kebutuhan seksual manusia.

Tetapi seringkali terjadi *missconception* antara istilah *bride trafficking* dengan *sex trafficking* yang sama-sama menjadikan perempuan sebagai objek komoditi yang diperjualbelikan. Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. *Bride trafficking* lebih mengacu pada perdagangan manusia ketika perempuan dijual kepada pria yang memesannya hanya untuk dijadikan objek seksual, penghasil keturunan dan pembantu rumah tangga dengan adanya ikatan pernikahan (UNODC, 2021). Sementara *sex trafficking* tidak hanya mengacu pada perempuan saja, tetapi laki-laki pun dapat diperjualbelikan untuk tujuan komersial seks. Dalam kasus *sex trafficking*, para korban seringkali terlibat dalam prostitusi atau perdagangan pornografi tanpa ada ikatan pernikahan.

Praktik *bride trafficking* secara sistematis melanggar hak asasi perempuan, termasuk hak untuk kehidupan yang aman. Karena kendali kehidupannya dipegang penuh oleh pria yang membelinya. Terkadang perlakuan terhadap perempuan tidak manusiawi, mereka mungkin menghadapi resiko kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.

2.2.5. Konsep *Human Security*

Konsep keamanan manusia bukanlah suatu hal yang baru dalam kajian tentang keamanan. Konsep keamanan manusia yang merupakan bagian dari substansi 'keamanan', yang mana keamanan sendiri memiliki dimensi

keamanan klasifikasi keamanan negara (*state security*) yang berkewajiban untuk menjamin keamanan manusia (*human security*) sebagai bentuk peranan dan tanggung jawab negara kepada warga negaranya.

Kajian mengenai keamanan dalam studi Hubungan Internasional pada awalnya hanya befokus pada kajian keamanan nasional sebuah negara pada politik internasional, yang mana kerangka hubungan internasional selalu berfokus terhadap keamanan nasional yang terbatas pada militer dan perang. Namun, dalam perkembangannya, studi keamanan mengalami tranformasi dari semula kajian tradisional tentang keamanan nasional kemudian berkembang memasukkan isu-isu non-tradisional seperti Hak Asasi Manusia, lingkungan, demokrasi, dan konflik sosial budaya. Konsep keamanan manusia mencerminkan sebuah gagasan yang memprioritaskan keselamatan seseorang individu di atas kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain keamanan manusia selalu memandang individu sebagai prioritas utama (Tadjibakhsh, 2015).

Barry Buzan mengidentifikasi tantangan keamanan non tradisional seperti ketahanan pangan, kemiskinan, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Makna keamanan sekarang ini mencakup keamanan pemerintahan dan juga keamanan masyarakat. Buzan menekankan hubungan erat antara keamanan dan kelangsungan hidup, di mana masalah yang membahayakan eksistensi suatu kelompok di pandang sebagai ancaman eksistensial Selain itu, Buzan memperluas gagasan keamanan sebagai bentuk kemerdekaan dari ancaman tertentu, dan menyoroti bagaimana negara dan

masyarakat dapat mempertahankan dan melestarikan identitas mereka. Gagasan keamanan yang dikemukakan oleh Buzan tentu melahirkan pentingnya kerjasama dalam menjaga keamanan dalam aspek-aspek non-tradisional (Buzan, 1983).

Sebagai substansi dari keamanan tradisional yang bersifat non-tradisional, konsep keamanan manusia (*human security*) didefinisikan sebagai suatu kebebasan dari rasa takut dan rasa ingin.. Takut dalam hal ini dikaitkan dengan 'ketakutan' yang dihadapi seperti pelecehan, kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi, juga dikaitkan dengan 'kekurangan' yang berarti kelaparan, pekerjaan, dan kesehatan. Dengan demikian konsep keamanan manusia di tandai sebagai suatu konsep keamanan dari ancaman kronis manusia, salah satunya eksploitasi. Oleh karena itu keamanan manusia berkaitan dengan kapasitas untuk mengidentifikasi berbagai ancaman yang dapat menyerang hak asasi manusia serta perlindungan atas pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa terhadap seseorang warga negara (Akhmady, 2019).

Dalam konteks *bride trafficking*, keamanan manusia atau *human security* dapat di pahami bahwa adanya perdagangan manusia tentu membahayakan keamanan dan kesejahteraan perempuan. Dalam hal ini, ancaman keamanan manusia melibatkan praktek perdagangan pengantin yang kemungkinana besar dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia serta merugikan perempuan sebagai individu. Aspek *human security* dalam permasalahan *bride trafficking* juga

mencakup pentingnya perlindungan terhadap perempuan atas ancaman-ancaman tersebut. Keterlibatan peran pemerintah juga LSM lainnya dalam menjaga hak-hak perempuan, mencegah perdagangan manusia terutama perempuan untuk pengantin, dan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban.

2.3. Asumsi Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan literatur review dan kerangka teoritis diatas, sehingga penulis dapat merumuskan asumsi penelitian sebagai berikut: **Sebagai organisasi internasional yang fokus pada isu kemanusiaan, IOM dapat berkontribusi terhadap permasalahan *bride trafficking* yang terjadi di Tiongkok dan Vietnam, melalui kerja samanya yang dilakukan dengan kedua pemerintah tersebut yakni Tiongkok dan Vietnam yang menghasilkan kebijakan perlindungan dan reintegrasi korban serta pengelolaan forum diskusi tingkat regional antara negara Tiongkok dan Vietnam. Sehingga permasalahan *bride trafficking* (perdagangan pengantin) di kedua wilayah tersebut mampu diminimalisir.**

2.4. Kerangka Analisis

